



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 100.3.7.1 / 28 /BLK/2025  
: 5 /NPB/DPRD/LK/IX/2025  
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SAFNI  
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota  
Alamat Kantor : Jl. Drs. Azis Haily Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
  
2. a. Nama : DONI IKHLAS, S.H., M.Si.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota  
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau.  
  
b. Nama : ALIA EFENDI DT. BIJAYO NAN MUDO  
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota  
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau.  
  
c. Nama : H. MUHAMMAD FADHLIL ABRAR, Lc.  
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota  
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau.  
selaku Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



H. SAFNI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KETUA,



DONI IKHLAS, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

ALIA EFENDI DT. BIJAYO NAN MUDO

WAKIL KETUA,

H. MUHAMMAD FADHLIL ABRAR, Lc.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu kepada pedoman penyusunan APBD', Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan diatas, maka disusun " Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026".

### **1.2. Tujuan**

Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, karena memuat arah kebijakan yang jelas yang akan dicapai pada tahun 2026.
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan arah dalam Penyusunan Plafon Anggaran Sementara yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2026.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

4. Menciptakan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

### **1.3. Dasar Penyusunan**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan sekaligus menjadi rujukan dalam pembuatan PPA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD, yaitu:
  - 1) Hasil pajak daerah;
  - 2) Hasil retribusi daerah;
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun Anggaran 2026 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

#### **2.1. Pendapatan Daerah**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Rencana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026 berjumlah Rp. 140.462.790.734,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 62.585.417.949,- Retribusi Daerah sebesar Rp. 40.919.644.857,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 5.513.273.477,- serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 31.444.454.451,-

##### **2.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026 ditargetkan berjumlah Rp.1.220.058.784.155,- yang akan diperoleh dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.176.167.519.000,- dan Dana Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 43.891.265.155,-

##### **2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan. Tahun Anggaran 2026 penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan tidak ada.

## **2.2. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pengertian SiLPA menurut PP Nomor 12 tahun 2019 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Di dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut :

1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk :
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembentukan dana cadangan;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
13. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD Kabupaten/Kota berdasarkan batas, maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
14. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
15. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
16. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Pinjaman daerah; dan
  - e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum.

Untuk Tahun Anggaran 2026 perencanaan penerimaan pembiayaan diperkirakan berasal dari SiLPA sebesar Rp. 13.000.000.000,-

Berdasarkan perkembangan realisasi Tahun 2025, perkembangan potensi yang ada dan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi maka pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Tahun 2026 ditargetkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel II.1.**  
**Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2026**

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2026
1	2	3
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>140.462.790.734,-</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	62.585.417.949,-
4.1.02.	Retribusi Daerah	40.919.644.857,-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.513.273.477,-
4.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.444.454.451,-

4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.220.058.784.155,-</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>1.176.167.519.000,-</b>
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>43.891.265.155,-</b>
4.3.	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>0,-</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,-
4.3.02.	Dana Darurat	0,-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.360.521.574.889,-</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,-</b>
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,-</b>
6.1.01.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	13.000.000.000,-
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,-
6.1.03.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan	0,-
6.1.04.	Penerimaan pinjaman daerah	0,-
6.1.05.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah	0,-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.000.000.000,-</b>
	<b>JUMLAH DANA TERSEDIA</b>	<b>1.373.521.574.889,-</b>

### **BAB III**

#### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun Anggaran.

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah, maka disusunlah prioritas pembangunan dari OPD sebagai program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Adapun Plafon Anggaran berdasarkan OPD Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tertuang sebagaimana tabel IV.1 berikut:

**Tabel IV.1****Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2026**

<b>No</b>	<b>Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu Indikatif</b>
		<b>Tahun 2026</b>
		<b>(Rp.)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	558.457.810.870,-
2.	DINAS KESEHATAN	70.281.964.697,-
3.	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	172.671.903.489,-
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73.015.079.334,-
5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	8.373.529.226,-
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.570.486.511,-
7.	DINAS SOSIAL	7.495.335.832,-
8.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.855.123.504,-
9.	DINAS PANGAN	3.144.918.211,-
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	7.967.882.934,-
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.161.227.449,-
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	6.736.278.860,-
13.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.082.160.728,-
14.	DINAS PERHUBUNGAN	16.527.683.989,-
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.014.652.264,-
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.471.888.553,-
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.834.101.488,-
18.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.827.636.698,-
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.128.564.039,-
20.	DINAS PERIKANAN	7.947.166.344,-
21.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	17.698.131.611,-
22.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11.313.929.976,-
23.	SEKRETARIAT DAERAH	38.327.341.595,-
24.	SEKRETARIAT DPRD	42.167.776.825,-
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.503.194.523,-
26.	BADAN KEUANGAN	203.034.652.750,-
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.122.440.179,-

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		Tahun 2026
		(Rp.)
1	2	3
28.	INSPEKTORAT	12.439.115.885,-
29.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	1.335.833.783,-
30.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	1.621.415.530,-
31.	KECAMATAN SULIKI	1.840.279.889,-
32.	KECAMATAN GUGUAK	1.716.209.464,-
33.	KECAMATAN MUNGKA	1.366.826.872,-
34.	KECAMATAN AKABILURU	1.818.614.830,-
35.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	2.314.464.076,-
36.	KECAMATAN LUAK	1.876.292.043,-
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	1.842.689.130,-
38.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	1.664.974.065,-
39.	KECAMATAN HARAU	1.995.198.471,-
40.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1.812.772.828,-
41.	KECAMATAN KAPUR IX	2.088.857.730,-
42.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.307.271.206,-
43.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.747.896.608,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Seluruh OPD)	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.373.521.574.889,-</b>

#### 4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Komponen belanja pada tahun 2026 diproyeksi untuk belanja pegawai seperti tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.2**  
**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	<b>810.487.389.256,00</b>
2	Belanja Barang dan Jasa	<b>272.926.950.508,00</b>
3	Belanja Bunga	<b>0</b>

4	Belanja Subsidi	<b>0</b>
5	Belanja Hibah	<b>21.952.300.000,00</b>
6	Belanja Bantuan Sosial	<b>1.368.375.000,00</b>
7	Belanja Modal	<b>95.920.684.725,00</b>
8	Belanja Tak Terduga	<b>1.600.000.000,00</b>
9	Belanja Bagi Hasil	<b>6.000.000.000,00</b>
10	Belanja Bantuan Keuangan	<b>163.265.875.400,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.373.521.574.889,00</b>

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk Tahun Anggaran 2026 pembiayaan daerah berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan dari penerimaan piutang daerah, yang merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat dilihat pada tabel V.1 di bawah ini :

**Tabel V.1.**

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2026**

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>TARGET TAHUN ANGGARAN 2026</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.000.000.000,-
2	Jumah Pengeluaran Pembiayaan	0,-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>13.000.000.000,00</b>

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sarilamak, September 2025

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**   
  
**SAFNI**